



## PUTUSAN

Nomor 1456/Pdt.G/2014/PA.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara :

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;



Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksinya dimuka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dengan register nomor 1156/Pdt.G/2014/PA.Bjm tanggal 28 November 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal -- ----- ----, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor: ----/--/----/---- tanggal -- ----- ----) dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dari awal pernikahan sampai pisah kurang lebih selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;



4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

1. Tergugat di ketahui Penggugat memiliki wanita idaman lain;
2. Tergugat sering meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat dan sering pisah tempat tinggal;
3. Masalah ekonomi Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2014 , dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang disebabkan karena masalah tersebut di atas dan pisah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 3 bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;



7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu ada usaha damai baik dari pihak Tergugat maupun keluarga Tergugat;
8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap



sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tertanggal 09 Desember 2014 dan 22 Desember 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat surat bukti berupa fotocopi yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 11 Oktober 2012(P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----/--/----/---- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur tanggal -----(P.2).



Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi saksinyanya yang di muka persidangan telah mengucapkan sumpahnya masing masing secara terpisah yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 1 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruiyai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul sebagai suami Istri sudah 1 tahun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi dan apabila bertengkar Tergugat selalu memukul;
- Bahwa naihat sudah pernah disampaikan namun tidak dihiraukan dan usaha rukun dari keluarga kedua belah pihak tidak pernah dilakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi sudah cukup;

2..**SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 1 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruiyai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul sebagai suami Istri sudah 1 tahun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi dan apabila bertengkar Tergugat selalu memukul;
- Bahwa naihat sudah pernah disampaikan namun tidak dihiraukan oleh Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah





memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعززاتوار او غيبة جازاثاته بالبينة

Artinya : " Apabila Tergugat membangkang, melawan atau ghaib, maka perkara itu dapat diputus dengan berdasarkan alat bukti";

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat bukti (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P.2) maka sesuai dengan pasal 49 huruf 'a' Undang



Undang nomor 3 tahun 2006 dan penjelasan atas pasal tersebut maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sehingga gugatan Penggugat pormal dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka majelis telah menemukan fakta bahwa sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد اولى من جلب المصلح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dikehendaki surat dari Mahkamah Agung nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tertanggal 22 Oktober 2002 yang sesuai dengan pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan



Agama Klas 1A Banjarmasin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Banjarmasin Timur tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur tempat Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,00- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Desember 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **09 Shafar 1436** Hijriyah oleh kami **M. THABERANIE, SH, MHI.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. ALI SIRWAN, M.H** dan **Drs. DAMANHURI ALY.M.H** masing masing sebagaidan Hakim Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **GAZALI RAHMAN, S.H** Sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

**M. THABERANIE, S.H, MHI.**

HAKI



**HAKIM ANGGOTA**

**Drs. ALI SIRWAN, M.H**

**M  
ANGG  
OTA**

**Drs.**

**DAMA**

**NHUR**

**I ALY,**

**M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**GAZALI RAHMAN, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

\_\_\_\_\_ +

Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah). –